

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (STUDI PADA PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE, TBK. CABANG LAMPUNG)**

**Oleh**

**Chyntia Felisiane**

Masyarakat selalu berusaha untuk menikmati dan memiliki produk yang diinginkannya, meskipun dana yang dimiliki tidak mencukupi untuk memperoleh barang tersebut. Keberadaan Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang memberikan pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala sangat membantu masyarakat untuk menghadapi persoalan yang demikian. Kegiatan pembiayaan konsumen ini didahului dalam bentuk kontrak perjanjian pembiayaan yang sifatnya pemberian kredit, dengan ketentuan selama kredit tersebut belum lunas, maka barang tersebut menjadi jaminan hutang secara fidusia, yaitu penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, dimana masyarakat tetap dapat menikmati suatu barang karena fisik bendanya tidak perlu dialihkan kepada Kreditur. Sebagai pihak penerima fidusia, Perusahaan Pembiayaan Konsumen memiliki kewajiban untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan konsumen?”. Pokok bahasan penelitian ini meliputi prosedur dalam pendaftaran jaminan fidusia, alasan-alasan yang mempengaruhi pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia, serta akibat hukum dari didaftarkan maupun tidak didaftarkannya jaminan fidusia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris dengan tipe penelitian hukum deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, dimana data primer hanya sebagai pendukung data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara. Analisis data dilakukan secara analisis kualitatif, komprehensif dan lengkap.

**Chyntia Felisiane**

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa prosedur pendaftaran jaminan fidusia meliputi pengajuan permohonan pendaftaran jaminan fidusia, pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran jaminan, pencatatan dalam Buku Daftar Fidusia, dan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia. Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia ini dikarenakan alasan-alasan tertentu, yaitu untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum serta sebagai perwujudan asas publisitas, namun dalam praktik tidak semua jaminan fidusia itu didaftarkan dengan alasan, ketidakpahaman mengenai makna dari adanya klausula pembebanan dengan jaminan fidusia, masyarakat tidak mengerti akibat yang timbul dari pendaftaran jaminan fidusia, serta banyaknya biaya tambahan dari adanya pendaftaran jaminan fidusia. Akibat hukum dari didaftarkannya jaminan fidusia adalah adanya hak preferensi (hak untuk didahulukan dari Kreditur lain), hak eksekutorial (hak untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia), dan terpenuhinya unsur publisitas, sedangkan akibat hukum dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia adalah penerima fidusia tidak memiliki hak preferensi dan hak penolakan eksekusi oleh penerima fidusia ketika melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

**Kata Kunci: Fidusia, Jaminan, Pembiayaan Konsumen**